



PUTUSAN
Nomor 0121/Pdt.G/2013/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan **SWASTA**,
tempat kediaman **KABUPATEN BANGKA**;
Selanjutnya disebut: **PENGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan **BURUH**
HARIAN, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**;
Selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0121/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tanggal 13 Februari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0121/Pdt.G/2013/PA.Sglt., tertanggal 11 Februari 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa 20 mata emas tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/25/IV/2012 tanggal 03 April 2012, dan sekarang sudah berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orangtua Tergugat, yakni di **KABUPATEN BANGKA**;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah mendapat 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 8 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama satu malam akan tetapi sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ;
 - a. Dari awal pernikahan orangtua Penggugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat telah berbuat kasar dengan menampar Penggugat dan setelah berpisah, apabila bertemu selalu berbuat kasar;
 - c. Tergugat menendang kepada orangtua Penggugat;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pukul 06.15.Wib. pagi, tanggal 03 April 2012, yang disebabkan Tergugat tidak suka dengan Penggugat lalu Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Tergugat telah mengeluarkan kata kata talak tiga kepada Penggugat, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, tetapi tetap ada teror dari Tergugat;
- 9 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan Mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator nama ZULFA YENTI, S.Ag.,M.Ag namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang intinya menyatakan bahwa semua yang disampaikan Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut adalah benar dan begitulah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sudah berpisah selama satu tahun lebih, bahkan Tergugat secara dibawah tangan telah mentalak Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, terhadap perceraian seperti yang diajukan oleh Penggugat Tergugat dengan ikhlas menerimanya dan setuju bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan gugatannya, kemudian Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Photo kopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 141/25/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat tanggal 03 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup, diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2013/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan **TANI**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, di **KABUPATEN BANGKA** selama satu hari.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat boleh dikatakan sejak awal pernikahan tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama satu malam, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak direstui oleh orang tua, karena pada waktu menikah Penggugat masih Sekolah akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan Penggugat sudah hamil tujuh bulan maka terpaksa pernikahan itu dilangsungkan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tapi setelah satu malam atau keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah saksi, kemudian saksi menyuruh Penggugat agar kembali ketempat kediaman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali.
- Bahwa menurut cerita Penggugat karena Tergugat suka berbuat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah saksi Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput atau mengajak Penggugat kembali.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Setelah dua hari Penggugat dan Tergugat berpisah rumah antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan bahkan hasil musyawarah tersebut adalah keluarga kedua belah pihak sepakat dan menetujui kalau Penggugat dan Tergugat bercerai saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan **TANI** tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat tetangga, dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama karena kami tinggal satu desa.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat, di **KABUPATEN BANGKA**;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan keturunan anak satu orang yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama satu malam dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun.
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu karena Penggugat juga tidak pernah bercerita kepada saksi kenapa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
 - Bahwa yang saksi ketahui ketika Penggugat menikah dengan Tergugat Penggugat sudah hamil;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti selama pisah apakah Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis, tapi kalau dengar cerita dari orang tua Penggugat memang sudah ada usaha tapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat..

Menimbang, bahwa selain telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat, akan tetapi di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dan telah mencukupkan dengan keterangan Tergugat saja;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator ZULFA YENTI S.Ag. M.Ag.. namun tidak berhasil maka telah terpenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran maka dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 April 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan harmonis namun akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa selanjutnya karena sudah tidak bahagia Penggugat berpisah dengan Tergugat sehari setelah pernikahan, Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat di depan sidang tidak membantah gugatan Penggugat dan mengakui serta membenarkan seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** yang keduanya di atas sumpah memberi keterangan saling melengkapi dan saling berkaitan semula Penggugat dan Tergugat hidup serumah hanya satu malam, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa menurut saksi saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah hamil sebelum menikah akibat digauli oleh Tergugat, akhirnya pernikahan ini terpaksa dilaksanakan, meskipun orang tua Penggugat tidak merstunya, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata kata kasar;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2013/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi-saksi itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Tergugat dan Penggugat dan meskipun saksi maupun Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rohmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka dengan mengingat Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya: “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1434 Hijriah oleh kami Drs. H. SANUSI, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. NUSIRWAN, SH.,MH dan Drs.H. RISKULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PADLI RAMLI, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SANUSI, M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. NUSIRWAN, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. RISKULLAH, S.H.

PANITERA

ttd

PADLI RAMLI, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah :Rp. 491.000,- (empatratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)